



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 577 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa penundjukan batas-batas wilayah kuasa pertambangan Perusahaan Negara Portambangan Minjak Indonesia (P.N. PERTAMIN) beserta sjarat-sjaratnja perlu segera ditetapkan ;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 44 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 133) ;  
2. Peraturan Pemerintah No.3 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 7) ;  
3. Undang-undang No.10 Prp. tahun 1960 ;
- Mendengar : Menteri Pertama dan Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan ;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

**BATAS-BATAS WILAJAH KUASA PERTAMBANGAN  
BESERTA PENETAPAN SJARAT-SJARATNJA BAGI  
PERUSAHAAN NEGARA PERTAMBANGAN MINJAK  
INDONESIA (P.N. PERTAMIN).**

Pasal 1.

Wilajah kuasa pertambangan P.N. PERTAMIN terdiri dari wilayah kuasa pertambangan Djambi dan wilayah kuasa pertambangan Bunju, jang batas-batasnja dalah sebagai berikut :

A. Wilajah kuasa pertambangan DJAMBI :

Terletak di Daerah Tingkat I Djambi dan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Palembang) di Sumatera jang batas-batasnja adalah sebagai berikut :

U t a r a :

Batas antara Daerah Tingkat I Djambi dan Daerah Tingkat I Riau mulai dari titik-potong dengan sungai Batang Langsisip, ke Timur ;

Timur-laut dan Timur :

Sepandjang garis pantai dari Daerah Tingkat I Djambi dan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Palembang) diambil rata-rata diwaktu air laut pasang ;

Selatan (berturut-turut dari Timur ke Barat) :

Tepi kiri dari sungai-sungai Air Banjuasin dan Air Tjalik;  
garis lurus ditarik dari muara sungai Air Berbak di sungai Air Tjalik melalui muara sungai Bahar di sungai Lalang;  
batas antara Daerah Tingkat I Djambi dan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Palembang) ;

Barat.....



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Barat (berturut-turut dari Selatan ke Utara) :

Djalan dari Surulangun (di sungai Air Rawas) ke Sarolangan (di sungai Batang Tembesi); sungai Batang Tembesi ke hilir sampai di muara sungai Air Hitam; sungai Air Hitam ke hulu hingga memotong jalan dari kampung Limbur (di Sungai Batang Merangin) ke kampung Rantaupandjang (di sungai Batang Tabir); Jalan ini sampai ke kampung Rantaukelajang; jalan dari Rantaupandjang ke kampung Rantaukelajang (di sungai Batang Pelepat) hingga sampai ke perpotongan dengan sungai Kuamang, sungai Kuamang dari perpotongan ini ke hilir; sungai Kuamangbungkuk ke hilir sampai di muaranya di sungai Batang Pelepat, sungai Batang Pelepat dari muara sungai Kuamangbungkuk ke hilir sampai di muaranya di Batang Tebo; sungai Batang Tebo dari muara sungai Batang Pelepat ke hilir sampai di muaranya di sungai Batang Hari; sungai Batang Hari dari muara sungai Batang Tebo ke hulu sampai ke muara dari sungai Batang Langsisip; sungai Batang Langsisip dari muaranya di sungai Batang Hari ke hulu hingga memotong perbatasan antara Daerah Tingkat I Jambi dan Daerah Tingkat I Riau.

B. Wilayah kuasa pertambangan BUNJU :

Terletak di Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Bagian Timur, meliputi seluruh pulau Bunju dengan perairan disekitarnya sejauh 1 Km. dari pantai.

Pasal 2.

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Presiden ini, dan penentuan syarat-syarat bagi pemegang kuasa pertambangan diputuskan oleh Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan.

Pasal 3.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 1 Nopember 1961.  
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Diundangkan di Djakarta  
pada tanggal / Nopember 1961.  
PEDJABAT SEKRETARIS NEGARA,

J. LEIMENA.

SANTOSO.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 NO.295